

PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH
2010

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI DALAM PEMILIHAN
UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2010

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 ayat (1) dan pasal 107 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan pasal 86 PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu Pasangan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 dengan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUUan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemeritahan Daerah; UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan PP Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan PP Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009; PKPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu; PKPU Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU Nomor 65 Tahun 2009

tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara; PKPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan; Keputusan KPU Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 sebagaimana dirubah dengan Keputusan KPU Nomor 7 Tahun 2009 dan Keputusan KPU Nomor 17 Tahun 2010; Keputusan KPU Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Dan KPU Kabupaten Boyolali, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan; Keputusan KPU Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010; Keputusan KPU Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010. Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati adalah Saudara Drs. Seno Samodro sebagai Bupati Boyolali dan Saudara Agus Purmanto, SH, M.Si sebagai Wakil Bupati Boyolali dengan perolehan suara 240.682 (dua ratus empat puluh ribu enam ratus delapan puluh dua) dari 540.192 (lima ratus empat puluh ribu seratus sembilan puluh dua) suara sah atau 44,555 % dari jumlah suara sah.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 21 Mei 2010, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.